

PEMBENTUKAN KONTRAK MANAJEMEN HOTEL JARINGAN INTERNASIONAL DI BALI

Oleh :

Nyoman Santi Dewi
Ni Nyoman Sukeni
Ida Ayu Sukihana

Hukum Bisnis Program Ekstensi Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Perkembangan hukum kontrak manajemen hotel jaringan internasional di Bali telah mengarah pada kegiatan transaksi bisnis yang kompleks, sehingga menimbulkan berbagai macam permasalahan. Salah satu faktornya adalah adanya perbedaan sistem hukum yang dianut oleh Indonesia dengan mitra bisnis yang berkewarganegaraan asing yang diajak untuk melakukan kerjasama. Sehingga memunculkan adanya suatu kekhawatiran dan keraguan dalam pelaksanaan kontraknya.

Kata Kunci : Kontrak, Manajemen Hotel, Jaringan Internasional

ABSTRACT

The development of the law of an international network of hotel management contracts in Bali has led to complex business transactions, causing a variety of problems. One factor is the difference in the legal system adopted by Indonesia with business partners that foreign nationals are invite dto collaborate. Giving rise to the existence of a worry and doubt in the implementation of the contract.

Keywords: Contracts, Hotel Management, International Networking

I. PENDAHULUAN

Keberadaan hotel berjaringan internasional (*chain hotel*) sangat terkenal di Bali. Kehadiran mereka ikut memacu Bali sebagai destinasi melalui penyediaan akomodasi yang berstandar internasional. Bisnis pengelolaan hotel oleh manajemen hotel jaringan internasional akan dilakukan menurut ketentuan yang diatur dalam kontrak manajemen hotel jaringan internasional, karena Hukum hanya dapat berfungsi dengan baik jika didukung lingkungan yang baik agar kontrak tersebut tidak sekedar hanya menjadi rumusan hak dan kewajiban yang indah tetapi juga memberikan manfaat bagi perlindungan dan kepentingan aset bisnis.¹

Perkembangan dan kemajuan hukum kontrak manajemen hotel jaringan Internasional ini telah berkembang kearah yang lebih kompleks namun hal ini tentunya

¹Ida BagusWyasa Putra, 1998, *Bali Dalam Perpektif Global*, UpadaSastra, Denpasar, h.68.

menyebabkan berbagai macam permasalahan. Salah satu faktornya adalah adanya perbedaan sistem hukum yang dianut antara negara Indonesia dengan mitra bisnisnya yang berkewarganegaraan asing. Masalah yang timbul karena perbedaan tradisi hukum yang dianut oleh kedua belah pihak, dapat menimbulkan keraguan dan kekhawatiran pihak-pihak terutama dalam melaksanakan kontrak tersebut. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui pembentukan kontrak manajemen hotel jaringan internasional di Bali.

II. ISI MAKALAH

2.1 METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian hukum empiris karena mendekati masalah melalui peraturan yang berlaku dan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris sumber datanya terdiri dari data primer yakni data yang diperoleh dilapangan, data sekunder yakni berupa bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun sekunder. Pengolahan dan analisis datanya dilakukan dengan metode kualitatif sedangkan teknik penyajiannya dilakukan dengan metode deskriptif analisis.

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

Kontrak Internasional merupakan salah satu bagian dari Hukum Perdata Internasional. Hukum Perdata Internasional adalah seperangkat kaidah hukum nasional yang mengatur peristiwa atau hubungan hukum yang mengandung unsur-unsur transnasional (atau unsur-unsur ekstratorial).²Hukum Perdata Internasional menjelaskan pengertian-pengertian elementer dan prinsip-prinsip dalam hukum kontrak internasional mengenai kapan adanya unsur asing dalam suatu kontrak, status personal seseorang, pilihan hukum, pilihan forum, kompetensi absolute dan kompetensi relatif suatu badan peradilan.³

Jadi apabila suatu peristiwa hukum dibidang perdata mengandung unsur asing, maka peristiwa ini termasuk dalam bidang hukum perdata internasional. Faktor-faktor yang membedakan apakah suatu peristiwa hukum perdata termasuk dalam bidang

²BayuSeto, 2001, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*, PT. Citra AdityaBakti, Bandung, h.8.

³Huala Adolf, 2007, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*, RefikaAditama, Bandung, h.9.

Hukum Perdata Internasional dinamakan Titik Taut Pembeda atau Titik Pertalian Primer.⁴

Landasan yuridis dari usaha jasa manajemen hotel jaringan Internasional telah ada dalam hukum Nasional kita. Sesuai dengan keputusan Direktur Jenderal Pariwisata No : Kep.06/VI/97 tertanggal 13 Juni 1997 tentang Pelaksanaan Ketentuan Usaha Manajemen Hotel Jaringan Internasional pasal 1 dapat diketahui bahwa :

“Hotel adalah usaha jasa akomodasi yang menyediakan jasa penginapan yang meliputi penyediaan kamar tempat menginap,tempat dan pelayanan makan minum, pelayanan pencucian pakaian/binatu.”

Disetiap hotel terdapat beberapa strategi pemasaran pariwisata untuk dapat mendongkrak *profit gain* atau keuntungan hotel itu sendiri yang salah satunya adalah berupa proses manajemen. Proses manajemen adalah suatu prosedur kontak bisnis antara manajemen dan wisatawan berupa usaha untuk meyakinkan wisatawan agar mau membeli produk wisata yang ditawarkan melalui kontak psikologis dan kontak antarpribadi.

Maka lahirlah suatu aturan hukum untuk menertibkan persaingan usaha yang baik dan memadai, Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi No. KM 112/PW102/MPPT-96 tertanggal 7 November 1996 tentang usaha Jasa Manajemen Hotel Jaringan Internasional.

Menurut ketentuan dalam pasal 2 Keputusan Direktur Jenderal Pariwisata Nomor : 06/VI/97 tentang Pelaksanaan Ketentuan Usaha Manajemen Hotel Jaringan Internasional menetapkan bahwa kegiatan usaha manajemen hotel jaringan internasional meliputi :Jasakonsultasi, JasaWaralabadanJasaPengelolaan.

Bentuk dan mekanisme suatu kontrak manajemen jaringan internasional dirancang, disetujui dan ditandatangani oleh para pihak pelaku usaha hotel dan manajemen jaringan internasional tidak cukup diatur dalam keputusan Menteri ini. Adanya perbedaan sistem hukum antara para pihak seringkali menimbulkan permasalahan. Maka dari itu diperlukan kecermatan dalam berkontrak dalam tiap tahapan, baik itu dalam tahap prakontraktual, tahap kontraktual dan tahap post kontraktual.

⁴PurnadiPurbacaraka, AgusBrotosusilo, *Sendi-Sendi Hukum Perdata Internasional*, Rajawali Press, Jakarta, h.83.

Peran hukum nasional lebih banyak mencakup persyaratan hukum mengenai aspek pendirian perusahaan. Apabila pilihan hukum tidak ditentukan oleh para pihak maka menurut I.B Wyasa Putra hukum yang berlaku haruslah didasarkan pada beberapa teori, antara lain, Teori *Lex Loci Contractus* yaitu hukum tempat dimana kontrak tersebut dibuat, Teori *Lex Loci Solutionis* yaitu hukum yang berlaku dimana perjanjian dilaksanakan, Teori *The Proper Law of Contract* yaitu hukum negara yang memiliki titik taut yang paling erat dengan kontrak, Teori *Most Characteristic Connection* yaitu hukum dari pihak yang melakukan prestasi paling berkarakter.⁵

Proses pembentukan kontrak manajemen hotel jaringan internasional biasanya diawali dengan mengadakan penelitian kelayakan usaha. Dimana setelah pihak pemilik hotel mendapatkan data dan keterangan dimana kemudian mengadakan kontak bisnis kepada kantor pusat pihak pemilik manajemen hotel jaringan internasional berada. Setelah melalui komunikasi antara pihak pemilik hotel dan pihak pemilik manajemen hotel jaringan internasional, maka mereka sepakat untuk melakukan pertemuan guna pembahasan segi kerjasama bisnisnya. Kemudian kesepakatan tersebut dituangkan dalam nota kesepakatan. Selanjutnya pihak pengelola hotel dan pihak pemilik hotel melakukan pertemuan guna pembahasan dan konsultasi rancangan kontrak manajemen hotel jaringan internasional dan dilanjutkan dengan penandatanganan atas kontrak manajemen hotel jaringan internasional tersebut.⁶

III. KESIMPULAN

Walaupun berbeda sistem hukum, pembentukan kontrak manajemen hotel jaringan internasional di Bali diawali dengan studi kelayakan usaha pemilik hotel untuk memperoleh data dan keterangan yang memadai dan layak mengenai perkembangan bisnis hotel dan pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan kesepakatan para pihak yang tertuang dalam kontrak manajemen hotel jaringan internasional beserta lampiran yang termuat di dalamnya dan dilaksanakan dengan itikad baik.

DAFTAR BACAAN

BUKU-BUKU

⁵I.B Wyasa Putra, *Op.Cit*, h. 73.

⁶Nengah Juliana, 2004, *Kontrak Manajemen Hotel Jaringan Internasional (Management Contract of International Chain Hotel)*, PT.CitraAdityaBakti, Bandung, h. 53

Adolf, Huala, 2007, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*, RefikaAditama, Bandung.

Juliana, Nengah, 2004, *Kontrak Manajemen Hotel Jaringan Internasional (Management Contract of International Chain Hotel)*, PT.CitraAdityaBakti, Bandung.

Purbacaraka, Purnadi dan Agus Brotosusilo, *Sendi-Sendi Hukum Perdata Internasional*, Rajawali Press, Jakarta.

Seto, Bayu, 2001, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*, PT. Citra AdityaBakti, Bandung.

Wyasa Putra, Ida Bagus, 1998, *Bali Dalam Perpektif Global*, UpadaSastra, Denpasar.

PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Editor R Subekti Prof , S.H, PradnyaParamita, Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 No.78.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 No.101.

Keputusan Direktorat Jenderal Pariwisata No Kep: 06/VI/97 tanggal 13 Juni 1997 tentang Pelaksanaan Ketentuan Usaha JasaManajemen Hotel Jaringan Internasional.

Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi No KM.112/PW.102/MPPT-96 tentang Usaha Jasa Manajemen Hotel Jaringan Internasional.